



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 419/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **PUTRA ZASKI MARJAYA Panggilan PUTRA;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 13 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pampangan RT 003/RW 005 Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang (KK) / Kelurahan Banuaran RT 01 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **JERI SUHARMAN Panggilan JERI;**
2. Tempat lahir : Tua Pejat;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 19 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tuapejat Kelurahan Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kepulauan Mentawai (KTP) / Kelurahan Tanjung Sabak Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 selanjutnya

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 419/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT Panggilan AMAIK;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 1 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 06 RW 02 Kelurahan Alang Laweh
Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 419/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Para Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-32/L.3.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 419/PID/2024/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 419/PID/2024/PT PDG tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 419/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slk., tanggal 30 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok terhadap Para Terdakwa dengan Nomor Reg. Perk.PDM-36/L.3.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTRA ZASKI MARJAYA Pgl PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II JERI SUHARMAN Pgl JERI dan Terdakwa III RAHMAT HIDAYAT Pgl AMAIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jet Coollet warna hitam campur Biru tanpa pakai Nomor polisi dengan Nomor Mesin F125-1D649181 dan Nomor rangka MH8BF13BL1J648950;
Dikembalikan kepada saksi korban IRWI MANDRI Pgl WIWI;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slk., tanggal 30 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Putra Zaski Marjaya Panggilan Putra**, Terdakwa 2 **Jeri Suharman Panggilan Jeri**, Terdakwa 3 **Rahmat Hidayat Panggilan Amaik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang**

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 419/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Putra Zaski Marjaya Panggilan Putra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan bulan), Terdakwa 2 **Jeri Suharman Panggilan Jeri** dan Terdakwa 3 **Rahmat Hidayat Panggilan Amaik** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Jet Coollet warna hitam campur biru tanpa pakai Nomor polisi dengan Nomor Mesin F125-1D649181 dan Nomor rangka MH8BF13BL1J648950;
- Dikembalikan kepada Saksi Irwi Mandri;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid.B/2024/PN Slk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slk., tanggal 30 September 2024;

Membaca *Re/laas* pemberitahuan permintaan banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 419/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Oktober 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai terhitung hari berikutnya setelah *Releas* pemberitahuan ini ditanda tangani;

Membaca Surat Keterangan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok dimana Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 54/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 30 September 2024;
3. Menyatakan Terdakwa **I PUTRA ZASKI MARJAYA Pgl PUTRA** bersama-sama dengan Terdakwa **II JERI SUHARMAN Pgl JERI** dan Terdakwa **III RAHMAT HIDAYAT Pgl AMAIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merck Suzuki Jet Coollet warna hitam campur Biru tanpa pakai Nomor polisi dengan Nomor Mesin F125-1D649181 dan Nomor rangka MH8BF13BL1J648950

Dikembalikan kepada saksi korban IRWI MANDRI Pgl WIWI.

6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 419/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 54/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum pula oleh Majelis Hakim pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutanannya yaitu supaya kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam surat tuntutanannya dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Hakim Tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 419/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, maka Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slk., tanggal 30 September 2024, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slk., tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 419/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis,, Admiral, S.H., M.H dan Yosdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Admiral, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H.,M.H

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 419/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)